

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 27/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 27/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tasikmalaya (Model A.1.3-KWK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Maret 2018.